

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

GUNTUR PRIO UTOMO

Bguntur7@gmail.com

Ulfah Setia Iswara

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

In this pandemic era, the public considers more to delay tax payment, one of the misvehicletax. The tendency of society in delaying the taxes payment is increasing during this pandemic. One of the examples is in paying the vehicle taxes. This proves a higher level of compliance of tax vehicles still depends on the existence of tax relief. Therefore, this research aimed to examine tax awareness, tax sanction, and tax amnesty program on compliance of tax vehicles at Samsat office, Manyar Surabaya. The research was quantitative, Moreover the data were primary with questionnaire as the instrument. Furthermore, the data collection technique used convenience sampling, in which the sample was based on there searcher's will. In line with that, there were 100 respondent swith Statistical Package for Special Science (SPSS). The research result concluded 100 respondents agreed to say that tax payer sawareness and tax amnesty had a positive effect on copliance of tax vehicles. On the otherh and, tax sancti on did not affect compliance of tax vehicles.

Keywords: tax awareness, tax sanction, tax amnesty program

ABSTRAK

Masyarakat cenderung untuk menunda pelaksanaan pembayaran pajak semakin meningkat di masa pandemi. Salah satunya adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang masih bergantung pada pemberian keringanan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Manyar Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuisioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling*, yaitu sesuai dengan kehendak periset nya. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan program *Statisticaal Package for Special Science (SPSS)*. Hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 100 responden memberikan hasil bahwa kesadaran wajib pajak, program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, program pemutihan pajak kendaraan bermotor

PENDAHULUAN

Mengakui kemajuan publik yang berimbang tentu bukan sesuatu yang sederhana. Otoritas publik, dengan pendekatannya, memberikan posisi kepada setiap daerah untuk memiliki pilihan untuk mengarahkan dan membuat ekonominya dalam masing-masing daerah bisa sehingga sendiri mengawasi dan mendukung ekonominya sehingga tidak umumnya bergantung pada pemerintah pusat, hal ini biasanya dikenal sebagai otonomi daerah.

Pajak merupakan salah satu komponen untuk mendanai pergantian acara publik. Pajak juga merupakan kerja sama langsung dari daerah setempat dalam pergantian acara

publik. Kriswibowo (2018) berpendapat bahwa instrumen penilaian merupakan salah satu cara mewujudkan bantuan pemerintah daerah. Menurut Soemahamidjaja, 1964 (dalam Mardiasmo, 2013) Pajak adalah kewajiban wajib, sebagai uang tunai atau barang yang dikumpulkan oleh pemerintah berdasarkan standar yang sah, untuk mengurus biaya pembuatan barang dagang dan administrasi agregat dalam melaksanakan bantuan pemerintahan umum. Retribusi sebagai sumber utama pendapatan asli daerah sebagai mana dominasi pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pendapatan merupakan hal yang sangat umum mengingat fakta bahwa terutama ketika aset normal saat ini tidak dapat digunakan. Tergantung dari penghasilan dari aset normal memiliki harapan hidup yang agak terbatas dan suatu haru akan habis tidak dapat terpengaruh. Bertentangan dengan pajak, sumber pendapatan pengeluaran ini memiliki usia yang tak ada habisnya, apalagi disisi lain semakin banyak bertambahnya total penduduk dalam suatu daerah.

Kesadaran pada wajib pajak saat ini sangat rendah, hal ini cenderung mengamati besaran tunggakan dan denda PKB yang belum di bayar di Kantor SAMSAT Surabaya. Besaran penerimaan Retribusi Kendaraan Bermotor dan peningkatan jumlah kendaraan warga dalam memenuhi komitmennya dalam melunasi pungutan, dari yang tercermin besarnya denda yang tunggakan belum dibayar di Kantor SAMSAT Surabaya.

Sanksi pajak berperan penting dalam memberikan ilustrasi untuk memberatkan pelanggar agar tidak meremehkan pedoman pungutan. Polisi tidak tegas dalam mengambil tindakan segera terhadap warga yang enggan membayar taksiran tahunan kendaraan bermotornya di Kantor SAMSAT Surabaya. Banyak warga membayar lima (5) waktu yang lama segera atau tidak sedikit pun. Karena tidak disertai dengan sanksi pajak, hal itu membuat individu kurang memikirkan komitmen mereka. Dengan demikian, sanksi pajak sangat berlaku bila digunakan sebagai faktor gratis dalam ulasan ini.

Pemahaman tentang pentingnya dan manfaat pajak dapat memperluas perhatian warga negara. Tanpa informasi tentang pajak dan keuntungannya, tidak mungkin bagi individu untuk benar benar menutupi pajak. Kecemasan masyarakat dalam membayar surat ketetapan pajak karena terjadinya kasus semakin naik, terutama di aspek pemungutan pajak. Kondisi ini dapat mempengaruhi konsistensi, karena warga tidak perlu membayar pajak tinggi dan sendiri oleh aparat pajak menyalahgunakan (Arum, 2012).

Tinjauan ini akan memeriksa tingkat kepatuhan dan kesadaran dalam melakukan komitmen sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Surabaya pada tahun 2019. Alasan pengambilan objek penelitian di SAMSAT Kota Surabaya sebab besaran hutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap beganti tahun roda 2 meningkat setiap tahunnya. Dapat diartikan bahwas besarnya penerimaan PKB yang diperoleh pada SAMSAT Kota Surabaya hal ini dikarenakan perjalanan jumlah kendaraan semakin bertambahnya dari tahun ke tahun, akan tetapi tidak seimbang dengan kesadaran dan konsistensi warga untuk memenuhi komitmennya dalam memenuhi kewajibannya, yang tercermin dari jumlah hutang dan denda yang belum dibayar setiap tahun yang telah berkembang sangat besar. Pada tahun 2012 dan 2013 pengakuan bea balik nama kendaraan bermotor melampaui target yang ditetapkan, hanya pada tahun 2014 pengakuan tukar menukar hak atas kendaraan bermotor mengalami penurunan tajam berbanding terbalik dengan target yang ditujukan.

Kunci utama kemandirian suatu daerah terletak pada pengelolaan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, sesuai peraturan daerah yang berlaku mengenai pemungutan pajak daerah yang menjadi sumber PAD diharapkan mampu berkontribusi dan menunjang dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yaitu dengan membiayai rumah tangga daerahnya sendiri. Ketersediaan akan informasi dan tolak ukur nyata di lapangan menjadi hal yang penting dalam mengevaluasi potensi dari PAD dan secara konkrit masyarakat daerah haruslah berkehendak akan hal itu.

Dalam hal ini melalui BPKPD Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengukur besaran proporsi PAD terhadap anggaran daerah dengan cara pengeksplorasian pendapatan daerah yang sumber-sumbernya dapat dipotimalkan. Pengoptimalan yang dimaksud salah satunya dalam bentuk pemungutan pajak kendaraan bermotor guna merealisasikan pencapaian target tersebut. Tingginya tingkat aktivitas ekonomi membuat mobilitas masyarakat semakin tak terkendali. Adanya desakan dalam diri untuk dapat berpindah kesuatu tempat berbeda dengan cepat dan praktis menjadikan kendaraan bermotor sebagai kebutuhan penting akan transportasi. Hal ini menjadi penyebab utama melonjaknya permintaan kendaraan bermotor secara pribadi, dibuktikan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor yang melebihi dari satu transportasi beroda satu atau roda empat pada setiap rumah tangga merupakan hal yang wajar untuk dimakhlumi pada jaman sekarang. Meningkatnya jumlah kendaraan yang pesat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah berupa kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam pembayaran dikarenakan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut.

Tetapi dalam kenyataannya terdapat beberapa masalah yang terjadi, sumber berita BAPENDA JATIM memberikan kesimpulan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat atas pemberian keringanan pajak semakin tinggi, apabila tidak diberikan secara selektif dapat berpotensi untuk mengganggu tingkat kepatuhansadar pajak. Diperluas dengan masalah pandemi ini yang berakibat buruk bagi banyak sektor kehidupan, termasuk sektor swasta dan pemerintahan. Maka dibutuhkan langkah bernilai guna menjaga kesetimbangan perekonomian wilayah Jawa Timur dengan mempercepat penerimaan Kas Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selain itu juga membagikan stimulus fiskal dengan tujuan mengurangi beban masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami terkena bencana akan dampak dari Covid-19 dalam memenuhi kewajibannya.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kebijakan pemberian pembebasan akan denda pajak dan denda BBN untuk semua jenis kendaraan bermotor, Gubernur Jawa Timur juga memberikan pengurangan dalam pengenaan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang ditujukan pada Roda Dua dan Tiga sebesar 15% serta pengurangan pengenaan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Berroda Empat atau lebih dan Alat Berat sebesar 5%. Kebijakan ini diperuntukan bagi Kendaraan Bermotor dengan Plat Dasar Kuning atau Plat Dasar Hitam baik dimiliki perorangan maupun badan yaitu dengan ketentuan bahwa setiap kendaraan bermotor hanya akan memperoleh kesempatan dalam pengurangan pokok PKB sebanyak satu kali untuk jenis angsuran STNK 5 Tahun, PKB tahunan, Perihan Hak, Mutasi dan kendaraan Baru, dalam hal warga belum membayar PKB cukup lama maka, pada saat itu Pengurangan Pokok Pajak hanya berlaku untuk pembayaran PKB tahun terakhir saja. Ketetapan kebijakan tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pasal 2 yang menjelaskan tentang jenis-jenis pajak kewenangan Pemerintah Provinsi yang termasuk di dalamnya yaitu: (a) Pajak Kendaraan Bermotor, (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), (d) Pajak Air Permukaan (PAP) dan (e) Pajak Rokok dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Pasal 66 ayat (1) "Keringanan, pembebasan dan insentif Pajak yang telah diberikan keringanan". Kebijakan berlaku efektif mulai tanggal 10 Juni sampai dengan 31 Juli 2020.

Penelitian ini didasarkan pada sudut pandang dalam dan luar wajib pajak yang berorientasi pada studi kasus mengenai wajib pajak kendaraan bermotor dengan tujuan melakukan pengujian terhadap model kepatuhan wajib pajak. Faktor internal diantaranya terdiri dari kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemutihan pajak. Penempatan variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemutihan pajak sebagai variabel independen tersebut dikarenakan ketiga variabel di atas termasuk dalam faktor bawaan yang artinya timbul dari diri setiap individu wajib pajak dan bersifat tidak dapat dikontrol. Sedangkan, faktor eksternalnya adalah kepatuhan wajib pajak yang diposisikan selaku variabel dependen atas dua level treatment, yaitu level yang patuh dan tidak patuh.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?, (2) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?, (3) Apakah program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor? Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat manyar kota surabaya.

TINJAUAN TEORITIS

Theory of Planned Behaviour (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB). atau Teori perilaku terencana menyimpulkan bahwa aktivitas manusia dikoordinasi oleh tiga jenis keyakinan. Ketiga keyakinan tersebut yaitu sebagai berikut (Jogiyanto, 2008:65). Keyakinan dalam tindakan (*Behavioral Beliefs*) adalah keyakinan tentang minat atau keinginan melakukan sesuatu, minat perilaku tersebut akan menentukan dalam perilakunya. Evaluasi terhadap keyakinan tersebut akan menyesuaikan variable sikap, keyakinan normatif (*Normative Beliefs*) Keyakinan mengenai tujuan normative orang lain yang menjadi acuan dan harapan tersebut akan memenuhi motivasi. Membangkitkan tekanan sosial atau norma subjektif (*Subjective Norm*). Keyakinan kontrol adalah keyakinan tentang adanya aspek-aspek yang membantu atau menghalangi perilaku mereka dan persepsi mereka mengenai seberapa kuat aspek-aspek ini mempengaruhi perilaku mereka.

Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan mengenai seorang individu memperhatikan perilaku individu, yang berusaha untuk memutuskan penyebab atas tindakan di dalam atau di luar. Perilaku yang ditimbulkan selaku intern adalah sikap ini di percaya mampu di dalam kendali individu. Sikap yang disebabkan selaku luar adalah diakibatkan perilaku yang dianggap penyebab eksternal, yaitu dimana saat individu melakukan tindakan bukan kehendak individu yang terpaksa melakukannya pada situasi tersebut (Lubis, 2011:90).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan suatu gagasan yang menghasilkan kontrak berupa psikologis. Kepatuhan pajak melahirkan implikasi yaitu sebuah hubungan kontrak terkait 2 pihak, yaitu antara kewajiban dan hak masing-masing pihak yang melaksanakan kontrak tersebut, yaitu wajib pajak dan negaranya. Dalam dunia pajak, aturan yang berlaku dan ditetapkan berpedoman pada undang-undang perpajakan. Menurut Arisandy (2017:65), kepatuhan wajib pajak diketerangan sebagai situasiketika wajib pajak melakukan seluruh pemenuhan kewajiban serta menjalankan haknya dalam perpajakan. Selanjutnya kepatuhan perpajakan diasumsikan sebagai suatu perbuatan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya berupa membayar pajak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku di suatu negara terkait peraturan dan pelaksanaannya (Rahayu, 2013:139).

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan dan kekuasaan terkait kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor memiliki artian semua jenis kendaraan yang beroperasi didarat memiliki roda serta terangkai dan dikendalikan teknik menggunakan peralatan teknik berupa motor ataupun peralatan lain, cara kerjanya adalah dengan memperbaiki aset energi menjadi aset dinamis. Kendaraan Bermotor yang berkaitan sejenis lainnya, yaitu alat-alat berat dan besar yang pengoperasiannya sama menggunakan

roda dan motorakan tetapi tidak melekat secara tetap serta kendaraan yang dioperasikan di air. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu tugas kewilayahan yang membiayai perbaikan wilayah. Objek Pajak Kendaraan Bermotor ialah penilaian terhadap pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Siahaan, 2009).

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Perhitungan besarnya pengenaan pokok pajak kendaraan bermotor yang terhutang oleh wajib pajak diperhitungkan melalui cara mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Rumus Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor pada umumnya:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umumnya berlaku sama di setiap provinsi dalam proses pemungutannya, tarif tersebut diatur dan ditetapkan pada Perda Provinsi. Menurut PP No. 65 Th 2001 Pasal 5 menyatakan, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi kedalam 3 kelompok dan disesuaikan dengan jenis kepemilikan kendaraan bermotor yaitu: a) 1,5% bagi kendaraan bermotor yang bukan untuk umum, b) 1% bagi kendaraan bermotor untuk umum, termasuk kendaraan bermotor yang digunakan oleh umum serta dipungut bayaran, c) 0,5% bagi kendaraan bermotor alat-alat besar dan alat berat.

Sanksi Pajak

Mardiasmo (2012) Sanksi perpajakan adalah pengeluaran dari pedoman undang-undang yang terjamin (*TaxNorm*) akan di patuhi. Atau pada akhirnya, sanksi perpajakan adalah instrumen pencegahan agar warga tidak menyalahgunakan norma perpajakan. Seperti yang ditunjukkan oleh Waluyo (2012) sanksi pajak akan menjadi sanksi bagi warga negara yang tidak memenuhi komitmen mereka sesuai pengaturan undang-undang dan pedoman pengeluaran yang bersangkutan. Muliari dan Ery (2011) menafsirkan bahwa sanksi pajak jaminan dalam pengaturan undang-undang dan pedoman tugas (*taxnorm*) akan dipatuhi dan ditaati pada akhirnya sanksi pajak menjadi pencegahan dengan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Jadi sanksi yang dikenakan akan menjadi sanksi bagi warga negara yang tidak memenuhi komitmennya sesuai dengan pengaturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu itikad baik dari seseorang untuk melakukan kewajiban dalam membayar pajak berdasarkan keinginannya yang tulus dan ikhlas. Semakin tinggi tingkat perhatian kepada warga, semakin baik pengaturan dan pelaksanaan komitmen penilaian untuk membangun konsistensi (Muliari dan Ery, 2009). Dapat menjadikan kesadaran dan pelayanan komponen penting dalam upaya memperluas kepatuhan wajib pajak. Apabila masyarakat umum mempunyai pandangan yang positif terhadap retribusi, mempunyai informasi yang memadai tentang pajak, mempunyai tabiat yang baik dan mempunyai data yang memadai tentang penilaian pajak dan dikombinasikan dengan administrasi berkualitas tinggi dari fiskus pajak, tentu akan membuat kondisi yang layak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Faktanya adalah bahwa partisipasi dari dua hal, yaitu keinginan (kesadaran) dari wajib pajak dan dorongan dari fiskus pajak yang memberikan pelayanan secara profesional dan memadai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tugas perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013) kepatuhan wajib pajak bisa didefinisikan dalam kondisi saat wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan. Kiryanto (2010) menekankan bahwa

kepatuhan wajib pajak hasil dari bentuk ketaatan ketika mewajibkan dengan melakukan ketentuan dan aturan atauranperpajakn maupun di haruskan untuk dilaksanakan. Menurut Muliari dan Ery (2011) kepatuhan wajib pajak dicirikan sebagai suatu kondisi saat wajib pajak memenuhi semua komitmen pengeluaran dan kegiatan kebebasan pengumpulan pajaknya.


Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajib pajak dapatditingkatkan dengan pemutihan retribusi kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan reaksi dari otoritas public untuk mendorong warga yang belum memenuhi kewajibannya dalam mengurus beban kendaraan bermotor dengan menghapus denda atas keterlambatan angsuran dalam jangka waktu tersebut. Pemutihan dipandang sebagai kesempatan besar bagi warga untuk mengurus kewajiban kendaraan bermotor yang tidak terpenuhi tanpa membayar denda.

Selain pemutihan, kesadaranpajak wajibpajak juga merupakan komponen penting. Expense mindfulness adalah kesiapan warga untuk membayar beban dengan sengaja dan sesuai jadwal sesuai dengan yang berlaku saat ini. Expense mindfulness dirancang dalam pandangan kebijakan, moral, dan kesadaran akan harapan tertentu sebagai penduduk warga negara yang benar (Marcori, 2018). Sebagian besar daerah beranggapan pengeluaran retribusi diperlukan, sehingga beberapa merasa bersedia dan siap untuk mengambil bagian dalam pembiayaan negara (Mutia, 2014).

Rerangka konseptual

Berlandaskan dari masalah yang sudah dijelaskandiatas, maka digambarkan dengan bentuk rerangka konseptual pada Gambar 1:



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Irianto (dalam Arum, 2012:18) ada dua pilihan dari kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pertama, kesadaran pajak merupakan wujud partisipasi dari masyarakat guna untuk memberikan dukungan dalam memajukan pembagunan negara. Lalu yang kedua dari kesadaran ketika menunda pembayaran pajak akan memberikan dampak kerugian buat negara, karena pendapatan negara untuk pembangunan negara yaitu

pajak. Dalam penelitiannya Putri dan Jati (2012:672) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil ini memberikan petunjuk ketika wajib pajak yang sadar akan peran kesadaran wajib pajak akan lebih setia dalam memenuhi komitmen pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan diatas, maka ditarik hipotesis bahwa:

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Selain kesadaran perpajakan, unsur lain yang bisa berpengaruh ialah sanksi perpajakan. Mardiasmo (2011:59) menjelaskan tentang sanksi perpajakan merupakan pilihan yang dapat memastikan bahwa wajib pajak dalam sanksi perpajakan merupakan pilihan yang relevan, tindakan ini untuk mencegah pelanggaran perpajakan yang mungkin dilakukan wajib pajak. Sanksi adalah opsi berupa hukuman yang diberikan kepada individu yang mengabaikan pedoman gauna untuk kedisiplinan. Ini di dukung oleh penelitian Putra(2018) dan Iqbal(2018). Berdasarkan penjelasan diatas, maka ditarik hipotesis bahwa:

H₂: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Program Pemutihan PKB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan peraturan Gubernur nomor 44 tahun2017 masyarakat mengenal bahwa pemutihan disebut dengan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor untuk wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan diatas, maka ditarik hipotesis bahwa:

H₃: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Definisi Operasional Variabel

Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

Menurut Siregar (2017), masyarakat yang sadar perihal pajak hingga memberikan efek meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan menambah anggaran dari pendapatan negara pada pembangunan negara sehingga memberikan fasilitas umum pada masyarakat.

Kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dapat di ketahui dari integritas dari wajib pajak tersebut. Meningkatkan kemauan dalam membayar pajak sangat dibutuhkan atas kesadaran dari wajib pajak (Ummah, 2014). Menurut Nasution (2003:62), kesadaran wajibpajak adalah perilaku dari warga negara yang mengerti dan akan menyelesaikan komitmen mereka untuk memenuhi tuntutan dan telah mengumumkan semua gaji mereka tanpa ada disembuyikan sesuai pedoman yang sesuai. Defisini senada juga diutarakan oleh Nisa (2016), kesadaran wajib pajak yaitu situasi ketika wajib pajak mengerti, mencermati, dan melakukan syarat perpajakan secara benar dan ikhlas. Kesadaran wajib pajak merupakan fungsi perpajakan dalam anggaran negara yang sangat dipelukan sebagai untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menurut Sapriadi (2013) yaitu hal yang mewujudkan besarnya pengertian seseorang tentang arti, manfaat dan konsep pajak. Kesadaran wajib pajak ialah satu perilaku saat wajib pajak dengan sadar melihat, mengerti, dan melakukan tanggung jawab perpajakan dengan sesuai dan tulus. Pentingnya pengetahuan dan penjelasan tentang perpajakan karena banyak mendukung wajib pajak memenuhi prosedur perpajakan.

Adapun indikator kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini meliputi pengetahuan tentang perpajakan dan perilaku wajib pajak sebagai berikut: (1) pajak ditetapkan dengan

Undang-Undang (UU) dan bersifat memaksa, (2) pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara, (3) membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam meningkatkan pembangunan daerah, (4) saya sering lupa mengalokasikan dana untuk membayar pajak, (5) saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk membayar pajak, (6) penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan Negara, (7) saya taat membayar pajak tepat waktu.

Sanksi Perpajakan (X₂)

Mardiasmo (2011:59) menekankan bahwasanksi pajak merupakan jaminan mencegah (preventif) agar pedoman pengisian telah dikendalikan dapat dipatuhi dan tidak diabaikan oleh warga. Secara keseluruhan, sanksi juga merupakan alat untuk mencegah warga menyalahgunakan pengaturan dan pedoman penilaian yang ada.

Jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perpajakan (*TaxNorm*) akan taat dan patuh ialah sanksi perpajakan, oleh karena itu sanksi perpajakan membentuk opsi untuk wajib pajak agar tak melakukan pelanggaran standar biaya (Mardiasmo, 2011). Tanda tanda sanksi perpajakan dalam penelitian ini termasuk yang menyertainya sebagai berikut (Rumiyatun, 2017): (1) sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak, (2) jika saya selalu terlambat membayar pajak maka akan terkena sanksi administrasi, (3) pengenaan sanksi harus dilakukan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar, (4) sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran, (5) saya tidak pernah terkena sanksi karena saya tidak pernah terlambat membayar pajak.

Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (X₃)

Kosistensi warga dapat ditingkatkan dengan bantuan biaya retribusi kendaraan bermotor. Pemutihan pajak retribusi kendaraan bermotor merupakan reaksi dari otoritas publik untuk mendorong warga yang telah memenuhi kewajibannya dalam mengurus beban kendaraan dengan menghapus denda atas keterlambatan angsuran dalam jangka waktu tersebut. Pandangan dari pemutihan sebagai kesempatan bagi penghuni untuk mengurus pembayaran retribusi kendaraan bermotor tanpa membayar denda.

Program pemutihan retribusi kendaraan bermotor, pemahaman masyarakat, sosialisasi retribusi, dan administrasi secara persuasif mempengaruhi konsistensi retribusi kendaraan bermotor. Isu ini dibangun bagi penelitian Rahayu dan Amirah (2018) yang menerangkan tentang sistem penerangan muatan kendaraan bermotor dan sosialisasi tugas mempengaruhi konsistensi warga kendaraan bermotor. Cahyadi dan Jati (2016) juga menekankan layanan, kesadaran, sosialisasi sangat mempengaruhi konsistensi warga kendaraan bermotor.

Penghapusan sanksi administratif untuk bea kendaraan bermotor adalah pembersihan atau pelepasan otorisasi sebagai uang tunai karena keterlambatan angsuran bea kendaraan bermotor. Masyarakat menyebutnya dengan istilah *enginevehicledutyfading*. Pendekatan ini diumumkan oleh perwakilan Gubernur dengan batas waktu tertentu, yaitu sekitar 90 hari dan juga efektif untuk semua warga kendaraan bermotor di suatu wilayah (Setiawan, 2017).

Adapun indikator program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini adalah: (1) saya mengetahui tujuan dari adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor, (2) saya tidak merasa dirugikan dengan adanya program pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor, (3) saya merasa terbantu dengan adanya program penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor, (4) saya mengetahui manfaat dari pemutihan sanksi PKB, (5) saya pernah menertima surat pemberitahuan oleh kantor samsat Manyar Kota Surabaya mengenai keterlambatan pembayaran PKB, (6) saya senang dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan untuk membayar pajak dengan adanya program pemutihan PKB.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel terikat dalam penelitian ini merupakan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam sistem self assessment kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan pemenuhan komitmen penilaian yang disengaja menjadi pilar utama. Misalnya wajib pajak telah memenuhidan melaksanakan berbagai hak dan kewajibannya dalam perpajakan, maka wajib pajak tersebut dapat dikatakan patuh. Adapun Indikator kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah: (1) saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan, (2) saya memahami prosedur membayar pajak, (3) saya tidak memiliki tunggakan pajak, (4) jika saya tidak membayar pajak maka akan menambah beban pajak karena adanya denda yang dibayarkan, (5) saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan, (6) saya selalu lupa waktu jatuh tempo tiba saat pembayaraan pajak kendaraan bermotor, (7) dengan banyaknya tempat pembayaran dapat mempermudah saya untuk membayar pajak tepat waktu.

TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data dalam penggunaannya akan menyesuaikan dengan teknik pemeriksaan yang digunakan serta sifat data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis regresi berganda dengan dibantu skala likert yang telah dimodifikasi guna mengukur skor kuesioner atau angket. Menurut Sugiyono (2017:134) skala likert berfungsi sebagai alat ukur yang mengacu pada sikap, pendapat maupun persepsi seseorang ataupun kelompok terkait fenomena sosial. Dengan demikian melalui skala likert responden akan memilih jawaban dari beberapa variabel yang telah dipecah menjadi beberapa bagian berupa indikator variabel dimana didalamnya mengandung instrumen yang menjadi tolak ukur dalam suatu pertanyaan dan persoalan yang disajikan oleh peneliti.

Tabel 1
Skala Likert

No	Alternatif Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	4
2	Setuju (S)	3
3	Tidak Setuju (TS)	2
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2010:89)

Jawaban kuisisioner dinyatakan dengan memberi tanda centang (√) pada skor dalam kolom sesuai pendapat anda, hasil jawaban skor 1 (Sangat Tidak Setuju), skor 2 hasil jawaban (Tidak Setuju), hasil jawaban skor 3 (Setuju) dan hasil jawaban skor 4 (Sangat Setuju).

Uji Validitas Dan Reliabilitas

Uji Validitas

Uji Validitas didefinisikan sebagai alat ukur (kuesioner) apabila dalam sebuah kuesioner pernyataan yang diuji mampu mengungkapkan jawaban akan sesuatu yang diukur secara cermat maka kuesioner tersebut dikatakan valid. Sugiyono (2017:268), menerangkan pengujian validitas ini diperkirakan dengan menghubungkan skor yang di dapat pada tiap item skor pertanyaan dengan skor total dari penjumlahan. Tidak terdapat batas umum yang menunjuk angka minimum yang wajib terletak untuk dipenuhi supaya sesuatu uji dikatakan valid (Sugiyono, 2017: 268). Pearson Correlation yang digunakan dalam penelitian uji validitas, tepatnya sama mengestimasi hubungan antara skor setiap hal pernyataan dan skor lengkap. Bila skor antara korelasi tiap butir dengan pernyataan total

skor memiliki tingkatan signifikan yang lebih besar 0,3 ($r \geq 0,3$), maka instrument tersebut dianggap valid (Solimun, 2006).

Uji Reliabilitas

Dalam Uji Reliabilitas, instrument diucapkan reliabel ketika ditemukan adanya persamaan berupa informasi di berbagai kesempatan. Sebuah kuesioner dikatakan dapat diandalkan apabila jawaban setiap orang terhadap pernyataan tidak mengalami perubahan atau bersifat normal dari seiring berjalannya waktu. Uji reliabilitas dimanfaatkan guna memperkirakan apakah benar benarmenggunakan variabel sehingga terhindar dari kesalahan menciptakan hasil yang tidak berubah-ubah walaupun diuji berulang kali. Pengukuran reliabilitas dalam riset ini menggunakan metode *one shot* (sekali pengukuran). Disini terbatas pengukuran hanya sekali kemudian hasilnya akan diperbandingkan dengan lain pertanyaan atau bisa juga mengukur korelasi antar jawaban dari pernyataan. Apabila hasil dari *Cronbach's Alpha* diatas 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa data yang dihasilkan memiliki keandalan yang tinggi (Ghozali, 2006).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah kebutuhan yang harus terpenuhi dalam uji asumsi statistik metode analisis regresi liner berganda. Dalam uji asumsi klasik terdapat manfaat bagi pembuat model yaitu sebagai anggapan peneliti akan pembentukan suatu model statistik yang dipergunakan dengan melihat berbagai kondisi suatu data tertentu sedangkan bagi pengguna model tersebut berasumsi sebagai batasan dalam mengetahui seberapa layak model statistik yang digunakan pengguna dalam mengamati kondisi data. Pada saat asumsi yang diinginkan peneliti tidak dapat dipenuhi, umumnya peneliti melakukan bermacam-macam solusi atau beralih ke metode yang lain yang dapat menyelesaikan asumsinya.

Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan mengenai pengujian atas model persamaan penelitian apakah variabel residual mempunyai distribusi normal. Secara umum uji t dan F menyatakan bahwa distribusi normal diikuti oleh nilai residual yang apabila asumsi tersebut dilanggar akan berakibat pada uji statistik jumlah sampel kecil menjadi tidak valid. Adanya analisis grafik atau uji statistik menjadi suatu cara dalam mendeteksi ada atau tidaknya distribusi normal (Ghozali, 2006)

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menyatakan bahwa tujuan dalam uji ini adalah menguji model regresi yang ditemukan apakah terdapat korelasi terhadap variabel bebas serta mengasumsikan apabila tidak terjadi korelasi antar variabel maka model regresi dapat dikatakan baik. Apabila dalam model regresi korelasi antar variabel bebas terjadi maka variabel tersebut dianggap tidak prthogonal. Variabel prthogonal memiliki nilai sepadan dengan nol yang ada kaitannya dengan variabel bebas sebab akibat antara variabel dan sesama nilai korelasi (Ghozali, 2006:57).

Uji Heteroskedastisitas

Sesuai dengan regersi nilai residual dibuat pernyataan tidak diizinkan hubungannya dengan variabel X, dan melalui perhitungan korelasi rank Spearman pengidentifikasian dapat dilakukan antara seluruh variable bebas dengan residual.

Menurut Santoso (2002:301), deteksi adanya heteroskedastisitas adalah:

- a. Nilai probabilitas $> 0,05$, berarti bebas dari heteroskedastisitas.
- b. Nilai probabilitas $< 0,05$, berarti terdapat heteroskedastisitas.

Uji Kelayakan Model

Uji Kelayakan Model berfungsi untuk menampilkan seberapa tinggi tingkat kelayakan model yang dianalisis ini yaitu memberikan penjelasan terkait apakah variabel variabel tersebut mampu mengungkapkan fenomena yang sedang diteliti.

Uji F

Uji F berharap untuk menampilkan dampak yang bersama sama antara faktor otonom yang mempengaruhi variabel terikat (Ferdinan, 2013;142). Dan juga untuk mendapati adanya pengaruh yang signifikan secara nyata atau tidak terjadi diantara variabel KesadaranWajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan prosedur sebagai berikut: Melalui nilai signifikan F pengamatan dapat dilakukan sesuai dengan tingkat α yang dipergunakan dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini α sebesar 5%. Pada analisis ini nilai signifikan 0,05 dijadikan sebagai pembanding dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Jika signifikansi $F < 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti model persamaan penelitian ini layak.
- b. Jika signifikansi $F > 0,05$, maka H_0 diterima yaitu model persamaan ini tidak layak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Pada koefisien determinasi terdapat nilai yaitu antara nol dan satu, dimana hal tersebut dipergunakan dalam melakukan perhitungan terkait seberapa jauh suatu model memiliki kemampuan dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Penjelasan akan variasi variabel akan dirasa sangat terbatas apabila variabel-variabel independen tidak mampu dalam menunjukkan kemampuannya dan memperoleh nilai R^2 yang kecil. Dalam setiap pengamatan apabila terdapat variasi yang besar, maka koefisien determinasi untuk data silang akan relatif lebih rendah sedangkan nilai koefisien determinasi yang tinggi umumnya berasal dari data runtun waktu (Ghozali, 2016:95).

Uji Regresi Linier Berganda

Prosedur investigasi ini menggunakan tinjauan dalam banyak pemeriksaan kekambuhan langsung. Menurut Umi (2008:5) mendefinisikan bahwa analisis linier berganda adalah sebuah analisis asosiasi yang berfungsi untuk meneliti pengaruh antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel secara bersama sama yang bergantung pada skala interval. Alasan peneliti menggunakan analisis ini adalah karena variabel dependen yang diteliti lebih dari satu variabel.

Analisis regresi ganda yang berbeda digunakan untuk mengantisipasi nilai variabel terikat (Y) jika faktor bebasnya adalah paling sedikit dua. Analisis linier berganda adalah instrumen pemeriksaan untuk menentukan nilai dampak dari setidaknya dua faktor bebas pada variabel terikat untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan utilitarian atau hubungan sebab akibat antara setidaknya dua variabel terikat. Adapun secara sistematis bentuk regresi linier berganda dari persamaan adalah sebagai berikut:

$$Y : \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Variabel terikat)
- X1 : kesadaran wajib pajak (variabel bebas 1)
- X2 : sanksi perpajakan (variabel bebas 2)
- X3 : program pemutihan pajak kendaraan bermotor (variable bebas 3)
- a : koefisien konstanta

- b_1 : koefisien regresi (kesadaran wajib pajak)
 b_2 : koefisien regresi (sanksi perpajakan)
 b_3 : koefisien regresi bebas 3 (program pemutihan pajak kendaraan bermotor)
 E : *Error Terms*

Uji t

Dalam penelitian ini uji t dipergunakan untuk menguji secara pasial pengaruh setiap variabel dependen terhadap variabel independen. Menurut Sugiyono (2018;223) mengasumsikan bahwa uji t adalah pernyataan terkait hubungan antara 2 variabel ataupun lebih didalam rumusan masalah dan merupakan jawaban sementara. Penggunaan rancangan pegujian hipotesis dalam penelitian berguna untuk mengetahui korelasi yang ada dari kedua variabel yang bersangkutan. Sarana untuk menguji spekulasi adalah sebagai berikut:

a. Menentukan hipotesis:

H_0 : $b_1 = 0$, artinya tidak ada pengaruh antara variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

H_1 : $b_1 \neq 0$, terdapat pengaruh antara variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

H_0 : $b_2 = 0$, artinya tidak ada pengaruh antara variabel Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

H_2 : $b_2 \neq 0$, terdapat pengaruh antara Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

H_0 : $b_3 = 0$, artinya tidak ada pengaruh antara variabel Program Pemutihan Pajak Kendarran Bermotor (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

H_3 : $b_3 \neq 0$, terdapat pengaruh antara variabel Program Pemutihan Pajak Kendarran Bermotor (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

b. Merumuskan hipotesis statistik:

1. Tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat bebas (n-k) digunakan dalam penelitian ini
2. Penggunaan program SPSS akan mengetahui secara langsung nilai t hitung
3. Kriteria pengujian: H_0 tidak ditolak jika nilai signifikan $t > \alpha+(0,05)$ dan H_0 ditolak jika nilai signifikan $t < \alpha-(0,05)$.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Kota Surabaya

Kota Surabaya adalah kota kedua terbesar setelah Jakarta di Indonesia. Seperti yang diketahui ibukota dari provinsi Jawa Timur ialah Surabaya yang menjadikannya sebagai kota metropolitan terbesar pada provinsi tersebut.

Pada masa penjajahan dan perjuangan dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia, Surabaya memiliki sejarah yang mendalam sehingga mengakibatkan Kota Surabaya dikenal sebagai Kota Pahlawan. Penduduk Surabaya diperkirakan sekitar 3.158.943 jiwa serta memiliki luas wilayah sekitar 333,063 km². Kota Surabaya terisolasi menjadi lima lokasi, yaitu: SurabayaPusat, SurabayaTimur, Surabaya Barat, Surabaya Utara, Surabaya Selatan.

Pertumbuhan dan perkembangan panjang jalan di Kota Surabaya hingga 2009 masih sekitar 0,01% pertahun. Hal tersebut dinyatakan tidak sebanding dengan pesatnya permintaan akan kendaraan bermotor setiap tahunnya bisa tercapai di persentase 7-8% sehingga mengakibatkan kemacetan yang dipicu dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor akan tetapi kapasitas jalan masih tidak memadai. Sebagai bentuk untuk meminimalisir kemacetan tersebut pemerintah membangun beberapa ruas jalan seperti; membangun jalan frontage road di jalan Ahmad Yani sepanjang 4 km terbagi atas sisi timur

dan barat, penyelesaian pembangunan jalan Lingkar Dalam Timur (MERR) sepanjang 10,98 km, serta Jembatan Suroboyo dengan panjang 780 meter melintang diatas permukaan laut.

Uji Validitas

Ujivaliditas dalam review ini untuk digunakan mengevaluasi legitimasi polling. Legitimasi memberitahukan ketepatan dan kecermatan sejauh mana untuk instrumen peruntukkan dalam menyampaikan kapasitas dari instrumen penaksir. Uji Validitas digunakan untuk memutuskan apakah penanda inkuiri pada polling itu substansial.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas X1

Variabel/Item	R hitung	R tabel	Status
Kesadaran Wajib Pajak			
X1.1	0,715	0,3	VALID
X1.2	0,681	0,3	VALID
X1.3	0,598	0,3	VALID
X1.4	0,651	0,3	VALID
X1.5	0,702	0,3	VALID
X1.6	0,595	0,3	VALID
X1.7	0,692	0,3	VALID

Sumber: Dataprimerdiolah (2021)

Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki 7 indikator pernyataan dengan responden 100 orang. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel di atas. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, variabel Kesadaran Wajib Pajak diperoleh dari 7 indikator variabel yang diuji, $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal ini menandakan bahwa semua pernyataan variabel Kesadaran Wajib Pajak dinyatakan valid.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas X2

Variabel/Item	R hitung	R tabel	Status
Sanksi Perpajakan			
X2.1	0,480	0,3	VALID
X2.2	0,441	0,3	VALID
X2.3	0,555	0,3	VALID
X2.4	0,682	0,3	VALID
X2.5	0,574	0,3	VALID

Sumber: Dataprimerdiolah (2021)

Variabel Sanksi Perpajakan terdapat 5 indikator pernyataan dengan responden 100 orang. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel di atas. Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas, variabel Sanksi Perpajakan pada tabel di atas diperoleh dari 5 variabel yang diuji, $r_{hitung} > r_{tabel}$. Hal ini menandakan bahwa semua pernyataan variabel Sanksi Perpajakan dinyatakan valid

Tabel 4
Hasil Uji Validitas X3

Variabel/Item	R hitung	R tabel	Status
Program Pemutihan Pajak			
X3.1	0,432	0,3	VALID
X3.2	0,482	0,3	VALID
X3.3	0,362	0,3	VALID
X3.4	0,644	0,3	VALID
X3.5	0,694	0,3	VALID
X3.6	0,619	0,3	VALID

Sumber: Data primer diolah (2021)

Variabel Program Pemutihan Pajak terdapat 6 indikator pernyataan dengan responden 100 orang. Hasil uji validitas dapat disimak pada tabel di atas. Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas, variabel Program Pemutihan Pajak pada tabel di atas diperoleh dari 6 variabel yang diuji, r hitung $>$ r tabel. Hal ini menandakan bahwa semua pernyataan variabel Program Pemutihan Pajak dinyatakan valid.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Y

Variabel/Item	R hitung	R tabel	Status
Kepatuhan Wajib Pajak			
Y1	0,634	0,3	VALID
Y2	0,747	0,3	VALID
Y3	0,655	0,3	VALID
Y4	0,620	0,3	VALID
Y5	0,371	0,3	VALID
Y6	0,636	0,3	VALID
Y7	0,622	0,3	VALID

Sumber: Data primer diolah (2021)

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdapat 8 indikator pernyataan dengan responden 100 orang. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel di atas. Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas, variabel Kepatuhan Wajib Pajak pada tabel di atas diperoleh dari 8 variabel yang diuji, r hitung $>$ r tabel. Hal ini menandakan bahwa semua pernyataan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas diaplikasikan agar memastikan sejauh mana perkembangan pengujian akhir ini. Pada program SPSS, metode yang dimanfaatkan pada penelitian ini ialah Metode Alpha Cronbach dari penelitian dikatakan reliabel jika koefisien menggunakan batasan 0,6. Hasil uji reliabilitas dapat menunjukkan pada tabel di bawah sebagai berikut.

Tabel 6
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Status
Kesadaran Wajib Pajak	0,776	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,793	Reliabel
Program Pemutihan Pajak	0,730	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,719	Reliabel

Sumber: Data primer diolah (2021)

Ditemukan dari tabel di atas, terlihat bahwa semua faktor variabel yang mempunyai nilai Cronbach's alpha lebih unggul dari 0,6 maka butir pertanyaan tersebut diakui reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tes ini digunakan untuk menemukan data yang terdapat pada setiap faktor biasanya disebarluaskan atau tidak. Peneliti menggunakan jenis uji normalitas Kolmogorov Smirnov yang dapat ditemukan dalam tabel terlampir.

Tabel 7
Uji KolmogorovSmirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov-Test	UnstandardizedResidual	Keterangan
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,733	Normal

Sumber: Data primer diolah (2021)

Pada tabel di atas, berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov dapat diketahui bahwasanya info ini disebarluaskan. Ditemukan pada Asymp. Sig (2 tailed) sebesar 0,733 menunjukkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yang berarti data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah pada persamaan regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu observasi terhadap observasi yang lain. Syarat model regresi yang berdaya guna adalah yang memiliki batas dari nilai tolerance $\leq 0,1$ serta nilai VIF ≥ 10 . Uji multikolinieritas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 8
Uji Multikolinieritas


Variabel	CollinearityStatistics	
	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	0,744	1,344
Sanksi Perpajakan	0,704	1,420
Program Pemutihan Pajak	0,772	1,295

Sumber: Data primer diolah (2021)

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa data memenuhi syarat uji multikolinieritas karena nilai tolerance dari tiap variabel adalah $\leq 0,10$ dan nilai VIF dari tiap variabel adalah ≥ 10 yang berarti bahwa variabel tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas mempunyai tujuanbuat periksa apakah di metode regresi berlangsungperbedaan varian dari berlama lama satu persepsi ke observasi lainnya. Dapat dilihat apabila titik-titik tidak memiliki contoh tertentu dan tidak menyebar di atas dan di bawah nol pada sumbu y, maka pada titik heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2
Scatter Plot

Sumber: Data primer diolah (2021)

Pada gambar di atas, cenderung terlihat bahwa fokus menyebar random dan tersebar baik di atas maupun di bawah 0 pada sumbu Y, serta tidak ada pola tertentu, hal ini menyimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis ini memiliki tujuan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat yang menunjukkan hubungan satu arah. Hasil analisis regresi linear berganda dalam ulasan ini dapat ditemukan ditabel berikut:

Tabel 9
Uji Regresi Linier Berganda

Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	-,097	2,174		-,044	,965
Kesadaran Wajib Pajak	,145	,062	,139	2.332	,022
Sanksi Perpajakan	-,049	,124	-,024	-,394	,695
Program Pemutihan Pajak	1,184	,086	,812	13,845	,000

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = -0,097 + 0,145X_1 - 0,049X_2 + 1,184X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan linear berganda tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (β_1) sebesar 0,145 artinya apabila Kesadaran Wajib Pajak ditingkatkan satu satuan dengan asumsi variabel Sanksi Perpajakan dan Program Pemutihan Pajak dianggap konstan, maka akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,145. (2) Nilai koefisien regresi variabel Sanksi Perpajakan (β_2) sebesar -0,049 artinya apabila Sanksi Perpajakan ditingkatkan satu satuan dengan asumsi variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Program Pemutihan Pajak dianggap konstan, maka akan menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,049.

Nilai koefisien regresi variabel Program Pemutihan Pajak (β_3) sebesar 1,184 artinya apabila Program Pemutihan Pajak ditingkatkan satu satuan dengan asumsi variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan dianggap konstan, maka akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,184.

Uji F

Uji hipotesis secara simultan bertujuan untuk memutuskan dampak dari variabel independen Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan beban sekaligus (bersama) melawan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Pengujian dilakukan menggunakan taraf signifikansi α 0,05 (5%). Hasil uji f dalam ulasan ini dapat ditemukan ditabel berikut:

Tabel 10
Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	574,359	3	191,453	93,472	,000 ^a
	Residual	196,631	96	2,048		
	Total	770,990	99			

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas Uji Simultan (uji F), maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Hasil uji F menunjukkan bahwa sig. α 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model signifikan. Berdasarkan analisis tersebut dapat diperoleh hasil bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kapasitas model mengklarifikasi variasi variable dependen. Hasil uji R^2 dapat dilihat penelitian terlampir pada table berikut:

Tabel 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.863 ^a	.745	.737	1.43117

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas Uji Koefisien Determinasi (R^2), maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,737 atau 73,7%. Ini berarti bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang mampu dijelaskan oleh variabel bebas (Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak) sebesar 73,7%, sedangkan sisanya 26,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis secara parsial bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Program Pemutihan Pajak secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Pengujian dilakukan menggunakan taraf signifikansi α 0,05 (5%) dengan hipotesis 1 arah. Hasil uji t dalam ulasan ini dapat ditemukan ditabel berikut:

Tabel 12
Hasil Uji t

Model	B	t	Sig.
(Constant)	-.097	-.044	.965
Kesadaran Wajib Pajak	.145	2.332	.022
Sanksi Perpajakan	-.049	-.394	.695
Program Pemutihan Pajak	1.184	13.845	.000

Sumber: Data primer diolah (2021)

Berdasarkan tabel di atas Uji Parsial (Uji t), maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Hasil uji t pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Koefisien regresi sebesar 0,145 (positif) dan sig (0,022), maka sig. α(0,05), dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, sehingga diperoleh kesimpulan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji t pada variabel Sanksi Perpajakan (X_2), Koefisien regresi sebesar 0,049 (negatif) dan sig (0,695), maka sig. >math>\alpha</math>(0,05), dengan asumsi variabel lain

dianggap konstan, sehingga diperoleh kesimpulan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji t pada variabel Program Pemutihan Pajak (X3), Koefisien regresi sebesar 1,184 (positif) dan sig (0,000), maka sig. $< \alpha(0,05)$, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, sehingga diperoleh kesimpulan Program Pemutihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang menggambarkan bahwa dengan adanya kesadaran wajib pajak meningkat yang tinggi, pemahaman maka dalam melaksanakan semakin baik kewajiban pajak. Hal ini terjadi oleh kesadaran saat melaksanakan kewajiban wajib pajak yang terdapat dalam individu wajib pajak orang pribadi. Faktor yang bisa menjadi pemicu untuk kesadaran wajib pajak diantaranya lingkungan wajib pajak yang mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi dan wawasan tentang perpajakan yang tinggi sehingga menyebabkan masyarakat patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak timbul dari masing masing pribadi wajib pajak, apabila wajib pajak menyadari kewajibannya maka wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang di pimpin oleh Warno dan Nafiah (2018) yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya hal ini menunjukkan dengan sanksi yang diberikan pada wajib pajak dalam membayar pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan karena masih ada tindakan pelanggaran atau enggan membayar pajak. Sehingga sanksi denda harus lebih ditingkatkan, agar wajib pajak memiliki rasa takut jika tidak membayar pajak. Apabila sanksi yang ditetapkan tinggi dan wajib pajak tidak patuh maka merugikan wajib pajak jika dikenakan sanksi. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pudjiwidodo (2016) yang menyebutkan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Program Pemutihan PKB Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Program pemutihan PKB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menggambarkan dengan adanya program pemutihan yang dikenakan bagi wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut wajib pajak tentang pemutihan pajak adalah bentuk keringanan untuk tidak membayar beban pajak di tahun tahun sebelumnya walaupun harta atau barang tersebut sudah menjadi miliknya sejak beberapa tahun.

Program pemutihan PKB dapat mendorong masyarakat untuk wajib pajak Kendaraan Bermotor segera melunasi pajaknya, wajib pajak yang menunggak hanya diharuskan membayar pajak pokok kendaraannya saja, dan denda menunggaknya dihapuskan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang di pimpin oleh Tituk dan Saiful (2020) yang menyebutkan bahwa program pemutihan PKB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisa secara langsung mengenai pengaruh faktor - faktor kepatuhan wajib pajak PKB. Sampel riset ini diambil dari warga kendaraan bermotor ikut bertugas pemutihan dan bertempat tinggal di Kota Surabaya. Dari hasil pembahasan serta analisa yang telah dilakukan. Variabel Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang menggambarkan bahwa dengan adanya

tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi, maka pemahaman dalam melaksanakan kewajiban pajak semakin baik.

Variabel Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menggambarkan dengan adanya sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau yang enggan membayar pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. variabel Program pemutihan PKB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menggambarkan dengan adanya program pemutihan yang dikenakan bagi wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Saran

Dari hasil riset serta keterbatasan penelitian jadi saran yang dapat diberikan ialah sebagai berikut: (1) Untuk pemerintah, pemerintah dapat mempercepat terealisasinya RUU baru tentang perpajakan yaitu RUU Harmonisasi, dengan menjadikan e-ktb bergabung dengan NPWP sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (2) Untuk peneliti selanjutnya, diharapkandapat menambah variable yang diduga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Serta dapat melakukan di ruang lingkup yang lebih luas sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandy, N. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. 14(1):62-71.
- Arum., H. P., 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Wilayah KPP pratama Cilacap). *Diponegoro Journal of Accounting*. 1(1).
- Cahyadi, I. M. W., dan Jati, I. K. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*. 16(3).
- Ferdinan, A. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Badan Penerbit Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Iqbal. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Kraksaan). *Skripsi*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Jogiyanto. 2008. *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Andi. Yogyakarta.
- Kiryanto. 2010. Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya. *EKOBIS*, 1(1) 41-52.
- Kriswibowo, A. 2018. *Welfare State Teori dan Praktik Negara Kesejahteraan*. Sasanti Institute. Banyumas.
- Lubis, A. I. 2011. *Akuntansi Keperilakuan Edisi 2*. Salemba Empat. Jakarta.
- Marcori, F. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh).
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi 2011*. Penerbit ANDI. Kota Jakarta.

- _____. 2012. *Perpajakan*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- _____. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Andi. Yogyakarta.
- Muliari dan Ery. 2009. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi perpajakan dan KesadaranWajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. 2.
- Muliari, N.K, dan Ery, P. S. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. 2.
- Mutia, S. P. T. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*.
- Nasution, C. S. 2003. Analisis Potensi Dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Di Indonesia Periode 1990 – 2000. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 7(2).
- Nisa, A. 2016. Pengaruh pemahaman, sistem perpajakan, persepsi baik pada fiskus dan keadilan terhadap tindakan tax evasion. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.
- Pudjiwidodo, D. 2016. Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 1(1) Juni 2016.
- Putra, I. G. A. S. M. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Gianyar. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Udayana. Bali.
- Putri, A., dan I. K. Jati. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*. 2(3)
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pemberian Keringanan Dan Pembebasan Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2016.
- Rahayu, S. K. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rahayu, C., dan Amirah 2018. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Brebes). *Jurnal Akuntansi* 10(1) *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti*. Brebes. 10(1)
- Rumiyatun, D. K. W. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*. 5(1).
- Santoso, S. 2002. *SPSS Versi 11.5* Cetakan Kedua: Gramedia, Jakarta.
- Sapriadi, D. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan KesadaranWajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Padang.
- Sari, V. 2012. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Kebijakan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. *Skripsi*. Universitas Indonesia. Depok.
- Sari, R. V. Y., dan Susanti, N. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1).
- Setiawan, Y. 2017. Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015. Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Siahaan, M. P. 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta
- Siregar, S. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif: dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan SPSS*. Penerbit Kencana. Kota Jakarta.
- Sugiyono. 2004. *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan Keenam. Penerbit Alfabeta. Kota Bandung.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. CV Alfabeta. Bandung.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Solimun. 2006. *Pemodelan Persamaan Struktural Pendekatan PLS dan SEM Aplikasi Software SmartPLS dan Amos*. Undiknas. Denpasar.
- Tituk, D. W., dan A. Saiful. 2020. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisai Pajak, Dan Pelayanan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Skripsi.Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur*.
- Ummah, M. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro*. Semarang.
- Umi, N. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Agung Media. Bandung.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Warno dan Nafiah, Z. 2018. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Kecamatan Candisari Kota Semarang). *Journal of Accounting*, 10(1).